

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA 2020

Kpt 124/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/XI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEROMU KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur untuk pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Timur tahun 2020. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 09 November 2020.

- Lampiran 2 Halaman.